



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 761 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN PASAR TUNGGING BELITUNG

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pedagang dan meningkatkan Sumber Daya Manusia di Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu Pasar Tungguing Belitung, perlu dibentuk susunan kepengurusan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Susunan Kepengurusan Pasar Tungguing Belitung;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 20);

4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Dalam Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 16);
5. Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaga Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus Pasar Tungging Belitung, tanggal 14 September 2020 perihal Legalitas Status Kepengurusan Pasar Tungging Belitung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Susunan Kepengurusan Pasar Tungging Belitung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Kepengurusan Pasar sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah untuk melakukan pengelolaan terhadap lahan parkir, fasilitas toilet, kebersihan pasar dan keamanan pasar Tungging Belitung milik Pemerintah Kota Banjarmasin serta membantu melaksanakan tugas lainnya yang diminta oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin sepanjang terkait pengelolaan Pasar Tungging.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan akan diperbaharui kembali setelah berakhir masa waktu yang ditentukan setiap satu tahun sekali dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Desember 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 761 TAHUN 2020
TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN PASAR
TUNGGING BELITUNG

SUSUNAN PENGURUS PASAR TUNGGING BELITUNG

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	RUSPANDI	Penasehat
2.	ABDUL NASIR	Ketua
3.	RABIATUL ADAWIYAH	Wakil Ketua
4.	JONI	Sekretaris
5.	ABDUL HAKIM	Bendahara
6.	ANDIN	Petugas Kebersihan
7.	OYONG	Petugas Kebersihan
8.	ABAY	Petugas Kebersihan
9.	AMAT	Petugas Kebersihan
10.	SUBLI	Petugas Kebersihan
11.	SALIMI	Petugas Kebersihan
12.	KUSHERIYANTO	Petugas Keamanan
13.	ANDAN	Petugas Keamanan
14.	IWAN	Petugas Keamanan
15.	ZAINAL	Petugas Parkir
16.	VONI	Petugas Parkir
17.	RASDI	Petugas Parkir
18.	IKI	Petugas Parkir
19.	OLID	Petugas Parkir
20.	FA'I	Petugas Parkir
21.	AMAN	Petugas Parkir

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH